

ABSTRAK

Yuspian Anwar: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Ditinjau Dari Siyasah Maliyah.”

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan. Pajak dijadikan sebagai salah satu sumber terpenting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diantaranya di Kabupaten Sumedang penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain untuk pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu sumber anggaran belanja daerah (APBD).

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang; *kedua*, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan BAPPENDA Sumedang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang; *ketiga*, untuk mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

Teori yang digunakan peneliti adalah menurut George Charles Edwards III tentang implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta prinsip siyasah maliyah, diantaranya prinsip tauhid, keadilan dan keberlanjutan sehingga dapat mewujudkan kepada kemaslahatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, dengan pendekatan *kualitatif*, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, yang berhubungan dengan peraturan pajak daerah.

Hasil temuan dalam penelitian skripsi ini adalah: pelaksanaan pajak daerah di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan cukup baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan hambatan yang perlu diperbaiki, sehingga kontribusinya masih minim. Hambatan yang muncul diantaranya karena kurangnya kedisiplinan para wajib pajak restoran serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan mengenai pajak. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan optimalisasi pajak daerah dan melakukan kegiatan investasi. Ditinjau dari siyasah maliyah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah, yaitu prinsip tauhid, keadilan dan keberlanjutan demi tercapainya suatu kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*Maqashid Asy-Syari'at*), yaitu Menjaga Agama, Jiwa, Akal, Harta, dan Keturunan.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Implementasi, Pajak Daerah, Siyasah Maliyah